

BAB III

PENYAJIAN ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga Terhadap Narapidana yang Berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang adalah merupakan sub-sistem Pemasarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan pembinaan narapidana dan tahanan (tahanan titipan dari Kepolisian dan Kejaksaan), yang kapasitas tampungannya sekitar seratus dua puluh orang.⁸³

Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara juga merupakan tempat pembinaan narapidana, bukan sebagai tempat pembalasan dan tidak melupakan nilai-nilai kemasyarakatannya didalam memperlakukan narapidana, karena hanya kemerdekaan merekalah yang dirampas secara paksa.

Pemberian sanksi terhadap narapidana merupakan sarana yang penting dimiliki oleh negara maupun masyarakat di dalam suatu kehidupan bersama untuk menghadapi bahaya-bahaya besar maupun ancaman-ancaman, sehingga ia dapat menjadi penjamin utama bila memang digunakan secara hati-hati atau seperlunya untuk kepentingan manusia, tetapi dapat pula pidana itu menjadi pengancam bila digunakan secara paksa maupun sembarangan.

Pidana di dalam penggunaannya masih sering melenceng dari fungsinya sebagai sarana penanggulangan kejahatan, malahan sebaliknya di

⁸³Wawancara dengan Mustafa, Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Narapidana, pada tanggal 19 Maret 2010, Pukul 10.00 WITA

dalam memberlakukan sanksi terkadang justru menjadi sebagai media pelanggaran hak-hak narapidana, sehingga malahan memperpanjang kejahatan. Apalagi adanya anggapan dari masyarakat bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sebagai *School of Crime* yang melahirkan penjahat-penjahat profesional. Hal tersebut kemungkinan merupakan dampak dari kekecewaan yang masih dirasakan oleh narapidana akibat perlakuan tidak manusiawi terhadap dirinya pada saat pelaksanaan proses pembinaan.

Narapidana dalam menjalankan pidananya harus tetap dipandang sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi, hanya kemerdekaannya saja yang dirampas oleh negara secara paksa karena telah melanggar hukum. Reaksi negatif muncul di kalangan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan melanggar hukum tersebut, mengharuskannya direhabilitasi, dibina di dalam lembaga pemasyarakatan, dan diasingkan dari masyarakat untuk sementara waktu. Diharapkan narapidana tidak lagi dipandang sebagai objek akan tetapi dipandang sebagai subjek, dan lebih dari pada itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Negara sebagai pemegang otoritas harus memperlakukan sama terhadap semua warga dan masyarakatnya, walaupun terhadap narapidana sekalipun. Hal yang demikian itu berkaitan dengan pelaksanaan hak-haknya sebagai narapidana.

Namun kenyataannya seringkali narapidana tidak mengerti akan hak-haknya, selama menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, apalagi para

petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sangat jarang sekali mensosialisasikan hak-hak narapidana tersebut, dan lebih parahnya lagi masyarakat juga sering muncul sebagai lembaga peradilan yang lebih kejam memberikan status mantan narapidana sebagai mantan penjahat, sehingga stigma penjahat tersebut terkadang memunculkan ketakutan dalam diri narapidana apakah mereka nantinya dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai bagian darinya.

Kemungkinan-kemungkinan untuk berubah yang ada dalam diri mantan narapidana sangat kuat setelah mereka lepas nantinya, dan ingin bergaul dalam kehidupan masyarakat, namun terkadang hal demikian masih sering membawa keraguan dan membuat mereka canggung terhadap lingkungan di luar tembok penjara, sehingga selalunya muncul pertanyaan dalam diri mereka apakah masyarakat mau menerima diri mereka sebagai mantan narapidana.

Narapidana diresosialisasi tujuannya adalah untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat, agar nantinya ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara diharapkan tidak canggung lagi untuk menghadapi masyarakat, maka dipandang perlu pihak keluarga atau orang tertentu untuk memfasilitasi mereka. Wujud dari itu, maka negara memberikan wadah terhadap narapidana sebagaimana yang terimplementasikan di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal mana diberikan dalam bentuk pelaksanaan kunjungan keluarga.

Kunjungan Keluarga merupakan hak narapidana diantara beberapa hak-hak mereka yang terdapat dalam Pasal 14, sedangkan yang berkaitan dengan hak kunjungan keluarga terdapat pada ayat 1 huruf h Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada bagian ke delapan, yaitu:

Pasal 30

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- 2) Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam buku daftar kunjungan.
- 3) Setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) ruang khusus untuk menerima kunjungan.

Pasal 31

- 1) Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan, wajib:
 - a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas dari pengunjung; dan
 - b. Mengeledah pengunjung dan memeriksa barang bawanya.
- 2) Dalam hal ditemukan keterangan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk waktu selanjutnya dilarang dan tidak bolehkan mengunjungi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemasyarakatan, dimana dalam pengelolaan pembinaan narapidana hanya melakukan pembinaan terhadap narapidana yang masa pidananya rata-rata di bawah 10 tahun, sedangkan narapidana yang masa pidana 10 tahun ke atas dilaksanakan di Lembaga

Pemasyarakatan. Narapidana yang telah menjalani sebagian masa pidananya di lembaga pemasyarakatan baru kemudian dititipkan di Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang untuk menjalani sisa pidananya. Dimana hal tersebut dikarenakan dalam pengelolaan pembinaan narapidana diharapkan tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, dan yang terpenting lagi mengingat dalam pembinaan narapidana diharapkan mampu bersosialisasi dengan lingkungan masyarakatnya dengan cara menyesuaikan kondisi, kultur, dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tempat tinggalnya.⁸⁴

Lebih jauh lagi menurut pak Mansur, bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang difungsikan juga sebagai Lembaga Pemasyarakatan, mengingat di Kabupaten Pinrang belum mempunyai lembaga pemasyarakatan. Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan pidana penjara. Tujuannya adalah merehabilitasi, meresosialisasi dan membina narapidana. Dimana dalam proses resosialisasi narapidana tidak hanya dibebankan kepada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, petugas Rutan, tetapi juga peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sangat perlu untuk membantu narapidana dalam proses pembinaan dan proses resosialisasi untuk kembali kemasyarakat dengan cara pendekatan kekeluargaan, karena keluarga tidak hanya sebagai bagian dari anggota keluarga, akan tetapi juga merupakan bagian dari masyarakat. Dimana dapat dilaksanakan melalui kunjungan

⁸⁴Wawancara dengan Mansur, Kepala Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang, pada tanggal 22 Maret 2009, Pukul 10.00 WITA.

keluarga. Kunjungan keluarga merupakan hak yang diberikan kepada narapidana sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang.⁸⁵

Pelaksanaan hak kunjungan keluarga sesuai dengan tata tertib yang berlaku di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang di bagi atas 2 (dua) waktu untuk melaksanakan kunjungan, yaitu untuk narapidana dilaksanakan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, mulai dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 12.00 WITA, sedangkan pelaksanaan kunjungan untuk tahanan dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jum'at dari mulai pukul 08.00 WITA sampai dengan 12.00 WITA.⁸⁶

Setiap pengunjung yang ingin melakukan kunjungan keluarga terhadap narapidana atau tahanan (statusnya sebagai titipan Polisi atau Jaksa) yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang terkait, apabila sebagai tahanan polisi berarti harus meminta izin ke pihak kepolisian yang menahan tahanan tersebut, dan begitu juga apabila sebagai tahanan jaksa maka harus meminta izin ke kejaksaan setempat, selanjutnya terhadap narapidana yang menjalani proses pembinaan di Rumah Tahanan Negara, maka harus mendapatkan izin dari kepala Rumah Tahanan Negara.⁸⁷

Dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga narapidana terkait dengan pemberian izin di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang para pengunjung disediakan loket untuk mengambil surat izin kunjungan. Pengunjung terlebih dahulu mengambil nomor antrian yang telah disediakan

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Tata Tertib Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang.

⁸⁷Mustafa, *op.cit.*, pada tanggal 23 Maret 2009 pukul 11.00 WITA.

di loket tersebut, selanjutnya setelah mendapatkan nomor antrian menunggu untuk dipanggil guna diberikan surat izin kunjungan, kemudian setelah mendapatkan izin kunjungan, pengunjung dipersilahkan menghadap dan melaporkan diri ke petugas jaga/keamanan. Selanjutnya petugas jaga/keamanan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang bawaan pengunjung dan pengadministrasian atas identitas pengunjung. Barang bawaan dan identitas pengunjung diregistrasi ke dalam buku daftar pengunjung, kemudian barang-barang pribadi pengunjung (handphone, dompet, tas pinggang) ditinggal/dititipkan di bagian penitipan barang, sedangkan barang yang ingin diberikan kepada narapidana harus terlebih dahulu diperiksa sebelumnya, baru kemudian diantarkan langsung oleh petugas penjagaan/keamanan.

Pada dasarnya barang atau benda yang akan diberikan kepada narapidana harus diketahui oleh petugas demi kepentingan dan keamanan di lingkungan Rutan, karena tidak jarang Rutan sering menjadi sorotan masyarakat sebagai tempat pengedaran narkoba. Juga tentunya yang tidak kalah pentingnya untuk menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat berdampak kepada keamanan diri narapidana. Sedangkan tujuan pemeriksaan identitas pengunjung adalah untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan.⁸⁸

Setelah memperlihatkan surat izin kunjungan diberikan oleh petugas loket, maka petugas penjagaan/keamanan mempersilahkan pihak pengunjung

⁸⁸Wawancara dengan Petugas Penjagaan/Keamanan Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang, pada tanggal 24 Maret 2010, pukul 13.00 WITA.

masuk ke dalam Rumah Tahanan Negara. Terhadap para pengunjung tersebut, mereka dipersilahkan menunggu di tempat yang telah disediakan.

Pada saat keluarga narapidana masuk di Rutan, petugas mengumumkan panggilan lewat sebuah alat informasi yang tersedia di Rutan berupa *microphone* yang ditujukan kepada narapidana, kemudian mereka disediakan tempat kunjungan, yaitu sebuah kursi panjang sebagai tempat kunjungan untuk saling bercerita dan berkeluh kesah dengan keluarga mereka (fasilitas pelaksanaan hak kunjungan keluarga).

Jam kunjungan terhadap narapidana hanya diberikan sekitar 30 menit saja, mengingat banyak pihak keluarga yang ingin berkunjung, sehingga mengakibatkan antrian begitu banyak, sehingga waktu yang diberikan tersebut dirasa cukup untuk mereka. Apabila dirasa masih kurang pihak keluarga disarankan untuk melakukan kunjungan di waktu lain (sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan). Selain itu kapasitas tempat/ruangan tunggu tidak memadai, yang mana hanya disediakan sebuah kursi panjang yang kira-kira kapasitas daya tampungnya kurang lebih 20 orang.⁸⁹

Petugas Rutan sebagai pejabat negara bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembinaan narapidana sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Didalam pembinaan narapidana tersebut, yang tidak kalah penting adalah bagaimana juga bertanggung jawab didalam merealisasikan hak-hak narapidana, terutama dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga. Namun dalam kenyataan petugas Lembaga

⁸⁹Mustafa, *op.cit.*, pada tanggal 23 Mei 2009 pukul 10.00 WITA.

Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara belum bisa mengakomodir secara penuh, sehingga masih sering dihadapkan dengan beberapa persoalan dan ketimpangan dalam merealisasikan pelaksanaan hak kunjungan keluarga narapidana.⁹⁰

Ketimpangan-ketimpangan tersebut adalah narapidana tidak mengerti dan paham tentang arti dan pentingnya manfaat pelaksanaan hak kunjungan keluarga, adanya biaya administrasi kunjungan yang harus ditanggung oleh pihak keluarga yang berkunjung, jadwal dan waktu kunjungan keluarga, dan fasilitas dan lain-lainnya.

Penulis mencoba mengurai satu persatu ketimpangan-ketimpangan yang terjadi didalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B kabupaten Pinrang, sesuai dengan hasil dari wawancara beberapa narapidana. Data-data yang didapatkan kemudian dituangkan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

⁹⁰ Wawancara dengan narapidana di Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19-30 Mei 2009 WITA.

Tabel 1.

PEMAHAMAN NARAPIDANA TENTANG PELAKSANAAN HAK
KUNJUNGAN KELUARGA.

Responden	Pemahaman Narapidana tentang Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga
1.	Paham
2	Paham
3	Paham
4	Paham
5	Paham
6	Tidak paham
7	Tidak paham
8	Tidak paham
9	Tidak paham
10	Tidak paham

Dari tabel di atas, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap responden diketahui bahwa 50% narapidana tidak paham dan mengerti tentang apa fungsi dari pelaksanaan hak kunjungan keluarga tersebut. Responden bahkan rata-rata hanya paham bahwa mereka dikunjungi oleh pihak keluarganya sebatas sebagai hubungan famili/kekeluargaan saja.⁹¹

Pemberian izin kunjungan didalam pelaksanaannya, seringkali pihak

⁹¹Hasil penelitian terhadap responden di Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang, pada tanggal 19-30 Mei 2009 WITA.

keluarga narapidana yang datang berkunjung ke Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang dibebankan biaya administrasi didalam pengambilan surat izin yang telah disediakan diloket administrasi perizinan.

Tabel 2

PENGENAAN BIAYA ADMINISTRASI DIDALAM PELAKSANAAN
HAK KUNJUNGAN KELUARGA.

Responden	Pengenaan Biaya Administrasi didalam Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga
1	Dikenakan
2	Dikenakan
3	Dikenakan
4	Tidak dikenakan
5	Tidak dikenakan
6	Tidak dikenakan
7	Tidak dikenakan
8	Tidak dikenakan
9	Tidak dikenakan
10	Tidak dikenakan

Berdasarkan tabel tersebut diatas, 30% dari para narapidana mengaku, bahwa keluarga mereka dikenakan biaya-biaya administrasi apabila

berkunjung ke Rumah Tahanan Negara dan biaya tersebut bermacam-macam, tergantung dari berat dan ringan pidananya.⁹²

Didalam pelaksanaan waktu dan jam kunjungan keluarga, para keluarga narapidana masih sering dibatasi. Rata-rata pemberian waktu dan jam kunjungan diberikan kepada narapidana hanya 30 menit perorang dalam satu kali kunjungan, sehingga waktu yang diberikan kepada narapidana masih dirasa kurang.

Tabel 3

TINGKAT KEPUASAN NARAPIDANA DENGAN WAKTU 30 MENIT
DALAM PELAKSANAAN HAK KUNJUNGAN KELUARGA.

Responden	Tingkat Kepuasan Narapidana dengan Waktu 30 Menit dalam Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga
1	Tidak puas
2	Tidak puas
3	Tidak puas
4	Tidak puas
5	Tidak puas
6	Tidak puas
7	Tidak puas
8	Puas
9	Puas
10	Puas

⁹²*Ibid.*

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan jam kunjungan keluarga yang diberikan kepada narapidana terhadap keluarganya masih dirasakan kurang efektif dan kurang bisa memuaskan baginya. 70% responden merasakan dampak pemberian jam dan waktu kunjungan masih kurang memberikan rasa puas, apalagi banyak juga narapidana hanya dikunjungi oleh keluarganya sekali dalam satu bulan, karena Rutan Kelas II B Kabupaten Pinrang jauh dari tempat tinggalnya. Terkait masalah waktu 30 menit, apabila keluarga narapidana ingin menambah jam kunjungannya dikenakan biaya oleh petugas jaga/keamanan yang piket pada hari itu.⁹³

Padahal keluarga narapidana turut memberikan andil terhadap narapidana untuk membangun motivasi didalam dirinya untuk hidup dan berkumpul di tengah-tengah keluarga, nantinya juga memberikan harapan yang besar terhadapnya untuk dapat bergaul dengan masyarakat, dan yang lebih penting adalah memberikan ruang kesadaran untuk bertobat dan menyesali kejahatan yang telah dilakukan, sehingga ketika kelak keluar dari lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara tidak menjadi penjahat kambuhan atau residivis.

Fasilitas tempat/ruangan tunggu yang diberikan untuk narapidana dan keluarganya hanya seadanya saja, yaitu satu kursi panjang yang dipakai secara bergantian. Padahal seharusnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa setiap Lembaga

⁹³ *Ibid.*

Pemasyarakat/Rumah Tahanan Negara harus menyediakan ruangan khusus bagi narapidana dan keluarganya dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga.

Tabel 4

**FASILITAS RUANGAN/TEMPAT UNTUK PELAKSANAAN HAK
KUNJUNGAN KELUARGA PENGUNJUNG
KURANG REPRESENTATIF.**

Responden	Fasilitas ruangan/tempat untuk pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga kurang representatif
1	Kurang representatif
2	Kurang representatif
3	Kurang representatif
4	Kurang representatif
5	Kurang representatif
6	Kurang representatif
7	Kurang representatif
8	Kurang representatif
9	Kurang representatif
10	Bagus

Dari tabel di atas menggambarkan bagaimana buruknya fasilitas ruang/tempat kunjungan keluarga yang ada di lembaga pemasyarakatan, 90% responden mengaku kurang representatif ruangan/tempat tunggu yang diberikan kepadanya, karena yang ada hanya satu buah kursi panjang yang

terbuat dari kayu, sehingga tidak bisa memberikan kenyamanan terutama persoalan privasi ditambah lagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara sering sekali mengintai mereka, bahkan sampai-sampai mendengarkan pembicaraan narapidana dan keluarganya.⁹⁴

Adanya sikap petugas yang demikian menunjukkan rasa curiga petugas terhadap narapidana sangat kuat. Sehingga narapidana merasa tertekan dan tidak puas atas kunjungan keluarga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan keamanan masih sering dipakai sebagai petugas dalam proses pemasyarakatan.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Upaya Pelaksanaan Hak Kunjungan Keluarga.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara pada tahun 1963, sebagai konsep yang sangat manusiawi, bahkan penilaian itu terlalu maju bila dibandingkan dengan bidang hukum yang belum diterjemahkan. Dalam perkembangan selanjutnya ternyata tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya dan membutuhkan waktu untuk puluhan tahun untuk diimplementasikan ke dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti Reglemen Penjara 1917 Stb 708, ternyata tidak cukup membawa perbaikan terhadap orang-orang di penjara.

⁹⁴*Ibid*

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara, sebagai proses pemidanaan terhadap narapidana dengan menggunakan metode rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi dalam pelaksanaan masih banyak kegagalan dalam mengupayakan pemberian hak-haknya narapidana, terutama dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga terhadap narapidana.

Pemahaman narapidana tentang hak-haknya terutama dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga yang merupakan faktor pengendala, karena narapidana jarang mengerti arti penting dari kunjungan keluarga. Terkadang pemahaman mereka tentang kunjungan keluarga tersebut, hanya sebatas sebagai hubungan famili saja. Padahal inti dari pelaksanaan kunjungan keluarga tersebut adalah bagaimana para narapidana bisa didekatkan dengan masyarakat dengan melalui pendekat keluarga, agar nantinya ketika keluar dari Rumah tahanan negara tidak canggung.

Menurut pak Mustafa⁹⁵ bahwa dampak kurang mengertinya para narapidana akan arti penting hak kunjungan keluarga terhadap diri mereka, disebabkan oleh tingkat pendidikan narapidana masih rendah, kebanyakan narapidana tingkat pendidikannya hanya sampai SMP (Sekolah Menengah Pertama), walaupun di antara sesama narapidana ada yang tingkat pendidikannya sampai SMA (Sekolah Menengah Atas), bahkan ada juga yang sampai Sarjana Strata Satu (S-1). Maka akan nampak sekali pola pemahaman narapidana akan pentingnya kunjungan keluarga karena tingkat pendidikannya yang berbeda-beda, sehingga berdampak juga pada tingkat

⁹⁵Mustafa, *op.cit.*, pada tanggal 25 Maret 2010, pukul 11.00. WITA.

intelektualnya dalam memahami arti pentingnya kunjungan keluarga, walaupun terkadang juga para petugas Rutan sering mensosialisasikan terhadap mereka akan penting pelaksanaan hak kunjungan keluarga tersebut. Bahkan para narapidana juga jarang sekali mereka bertukarpikiran tentang hal tersebut, biasanya mereka menjalani hari-harinya didalam Rutan tanpa ada tujuan, karena anggapan mereka di Rutan aman dari masyarakat yang ingin balas dendam terhadap diri mereka, bahkan masih ada narapidana beranggapan bahwa di dalam Rutan bisa dapat makan gratis.

Menurut pak Mansur :⁹⁶ masalah izin kunjungan merupakan faktor pengendala dalam pelaksanaan kunjungan keluarga narapidana atau tahanan, karena kebanyakan pihak keluarga narapidana tidak mengerti masalah prosedural pengambilan izin kunjungan. Terutama sekali terkait izin kunjungan keluarga tahanan, karena izin tidak melalui Kepala Rutan, akan tetapi pihak-pihak terkait, yaitu pihak yang menitipkan (Polisi atau Jaksa) tahanan ke Rumah Tahanan Negara. Padahal itu sangat penting secara administratif. Selanjutnya terkait masalah biaya administrasi terhadap keluarga narapidana yang melakukan kunjungan, tidak pernah dikenakan biaya. Apalagi hak narapidana tersebut, merupakan hak mereka yang diatur sepenuhnya oleh undang-undang. Jadi apabila ada kejadian yang demikian itu di luar pengetahuan kami sebagai petugas Rutan, karena biasanya ditingkat jajaran instansi selalu dipantau jangan sampai ada petugas yang berbuat di luar dari kewenangan dan tanggung jawabnya.

⁹⁶Pak Mansur, *op.cit.*, pada tanggal 25 Maret 2010, pukul 10.00 WITA.

Pembatasan waktu dan jam kunjungan keluarga dibatasi selama 30 menit untuk satu orang pengunjung, mengingat begitu banyak pihak keluarga narapidana dan tahanan yang ingin berkunjung, agar semuanya bisa terakomodasi. Apalagi di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Pinrang tidak hanya narapidana yang ditampung, akan tetapi juga ada beberapa orang tahanan, sehingga waktunya dibatasi. Selain itu faktor kendala juga diakibatkan banyak keluarga narapidana/tahanan yang ingin berkunjung, sehingga menyulitkan untuk mengatur penjadwalannya. Jadi 30 menit tersebut, merupakan batas maksimal untuk para pengunjung. Apabila ada pihak keluarga yang merasa kurang dengan waktu tersebut, di sarankan kepada mereka untuk melaksanakan kunjungannya di waktu-waktu lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁹⁷

Fasilitas ruangan tunggu juga merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kunjungan keluarga di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang. Dimana fasilitasnya masih kurang memadai. Terhadap keluarga yang berkunjung hanya disediakan kursi panjang yang terbuat dari kayu untuk digunakan, padahal mungkin banyak hal dibicarakan yang sifatnya privasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ruangan yang bisa memfasilitasi mereka. Selain itu, para petugas masih sering mondar-mandir memantau mereka, sehingga mengganggu privasi narapidana yang sedang berkomunikasi dengan keluarga yang mengunjunginya.

⁹⁷Mustafa, *op.cit.*, pada tanggal 27 Maret 2010, pukul 10.00. WITA

Terkait dengan pengadaan ruangan untuk para pihak keluarga narapidana, menurut bapak Mustafa,⁹⁸ tidak memungkinkan lagi diadakan karena bangunannya tidak cukup bila disediakan, karena ruangan hanya terdiri dari lima blok dimana semuanya sudah terpakai, sedangkan untuk pengadaan ruangan tersebut pemerintah tidak pernah juga memperhatikan kondisi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Pinrang, walaupun sekarang sudah dibangun Lembaga Pemasarakatan, tapi untuk saat ini belum bisa dipakai.

Minimnya gaji menunjukkan tidak dihargainya profesionalitas pada diri petugas. Prestasi kerja didukung melalui gaji yang memadai. Penghargaan dengan bentuk gaji mencukupi, adalah cara pencegahan beban biaya administrasi dari narapidana kepada petugas. Dalam hal ini gaji yang rendah sangat memungkinkan petugas tidak disiplin terhadap narapidana teruruma dalam pembinaan narapidana dan dalam pemenuhan hak-haknya, terutama hak kunjungan keluarga.

Terhadap hal demikian, bila diamati Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara masih nampak sekali sebagai bangunan peninggalan Belanda, dimana dalam pelaksanaannya Pidana Penjara bukan bentuk pembinaan yang ingin diberikan, tapi lebih kepada pembalasan dari tindak mereka, sungguh sangatlah bertentangan dengan pendapat Sahardjo yang memandang narapidana sebagai orang tersesat yang harus diayomi.

⁹⁸ *Ibid.*

Dalam pelaksanaan hak kunjungan keluarga sebagai bagian dari hak narapidana dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita negara terhadap warganya di dalam pola rehabilitasi dan *re-education* terhadap narapidana diperlukan kerja sama antara semua kalangan tidak hanya pemerintah dalam hal yang diberi wewenang dalam membina narapidana, akan tetapi juga memfasilitasi narapidana terhadap keluarga yang melakukan kunjungan ke dalam LAPAS/Rutan, yang nantinya narapidana ketika kembali ke masyarakat tidak canggung.

Kunjungan keluarga diberikan kepada narapidana sebagai hak dari beberapa hak yang diberikan, diharapkan mampu memberikan kesadaran dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara. Tujuan pidana penjara ialah Pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut Sahardjo tersesat harus dilindungi hak-haknya.⁹⁹

⁹⁹ Petrus Irwan Pandjaitan dan Chairijah, *op.cit.*, hal.9.